



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/405/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT PERIODE 2026-2028

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program-program Kesehatan dan sektor lain, perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Periode 2026-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Njegara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Periode 2026-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kabupaten Sehat diantara perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan fungsi mempersiapkan standar baku penilaian, strategi jejaring, dukungan teknis dan manajemen serta kegiatan untuk mendorong adanya Gerakan Masyarakat untuk mencapai kegiatan dengan indikator yang disepakati Bersama.
- KELIMA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang mempunyai tugas menyeleraskan fungsi peran sesuai bidang pekerjaan baik untuk Tim Pembina maupun Tim Teknis
- KEENAM : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA mulai melaksanakan tugas sejak bulan April Tahun 2026.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 September 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/IF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/405 /KUM/2026
TANGGAL 9 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
PERIODE 2026-2028

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengendali	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Pokja Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri: a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
8.	Pokja Pemukiman dan Fasilitas Umum: a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong f. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
9.	Pokja Pendidikan: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Koordinator	

	Tabalong b. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota Anggota Anggota	
10.	Pokja Pasar: a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
11.	Pokja Pariwisata: a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
12.	Pokja Pencegahan dan Penanganan Bencana: a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
13.	Pokja Transfortasi dan Tertib Lalu Lintas: a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong b. Kepala Polres tabalong c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota Anggota	
14.	Pokja Perlindungan Sosial: a. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong b. Kepala Polres Tabalong	Koordinator Anggota	

BUPATI TABALONG

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
K. M. K. K. K.	

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/405/KUM/2026
TANGGAL 9 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
PERIODE 2026-2028

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Pokja Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri: a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
4.	Pokja Permukiman dan Fasilitas Umum: a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong f. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
5.	Pokja Pendidikan: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan	Koordinator Anggota	

	Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Pokja Pasar: a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
7.	Pokja Pariwisata: a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota	
8.	Pokja Pencegahan dan Penanganan Bencana: a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
9.	Pokja Transportasi dan tertib Lalu Lintas: a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong b. Kepala Polres tabalong c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Anggota Anggota	
10.	Pokja Perlindungan Sosial: a. Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong b. Kepala Polres Tabalong	Koordinator Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG

MUHAMMAD NOOR RIFANI